



PUTUSAN

Nomor 6098/Pdt.G/2023/PA.Grt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA GARUT

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

Pemohon, NIK 3205052711930004, tempat dan tanggal lahir Garut, 27 November 1993, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kampung Mekarsari RT 03 RW 09 Kelurahan Sukakarya Kecamatan Tarogong Kidul Kabupaten Garut., dalam hal ini memberikan kuasa kepada Cevy Virga Septa Maakh, S.H., Mahbub Mahbubun, S.Sy. dan Dian Agustina, S.H., Advokat, yang berkantor di Jalan Merdeka Gang Resik I Nomor 89/558 Jayaraga Tarogong Kidul Kabupaten Garut, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Desember 2023;
Pemohon;

Lawan

Termohon, NIK 3205015410920001, tempat dan tanggal lahir Garut 14 Oktober 1993, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Perumahan Agnya Persada Blok E Nomor 11 RT.01 RW.01 Desa Haurpanggung, Kec. Tarogong Kidul, Kab. Garut.;
Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Halaman 1 dari 12 halaman Putusan Nomor: 6098/Pdt.G/2023/PA.Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon dalam surat permohonan tanggal 14 Desember 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Garut, Nomor 6098/Pdt.G/2023/PA.Grt, tanggal 14 Desember 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Adapun duduk perkaranya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon dan termohon adalah pasangan suami isteri yang telah menikah secara sah pada hari Sabtu tanggal 07 September 2019 M bertepatan dengan tanggal 07 Muharram 1441 H dihadapan Pegawai pencatat Nikah di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Garut Kota Kabupaten Garut, dan telah dicatat dalam kutipan akta nikah nomor : 0873/033/IX/2019, tertanggal 09 September 2019.
2. Bahwa setelah melangsungkan akad nikah, pemohon dan termohon selanjutnya membina rumah tangga terakhir di rumah kontrakan di Cikalong Wetan Kabupaten Bandung Barat, telah berhubungan sebagaimana pasangan suami isteri pada umumnya akan tetapi tidak di karuniai anak.
3. Bahwa pada awalnya hubungan perkawinan pemohon dan termohon berlangsung harmonis, akan tetapi setelah dijalani sekitar 3 (tiga) bulan lamanya, ternyata hubungan perkawinan pemohon dan termohon ini mulai goyah, sering terjadi perselisihan terus menerus yang tidak dapat dirukunkan yang disebabkan karena termohon tidak taat terhadap pemohon dimana termohon kurang dapat menerima nafkah lahir yang diberikan oleh pemohon. Hal ini berlangsung sejak akhir bulan Desember tahun 2019.
4. Bahwa puncak dari perselisihan tersebut pada posita angka 3 (tiga) diatas, sekitar bulan November tahun 2022, pemohon dengan termohon telah pisah rumah dimana pemohon pergi meninggalkan termohon pulang ke rumah orang tua pemohon sebagaimana alamat pemohon di depan dan sejak saat itu antara pemohon dengan termohon sudah tidak terjalin komunikasi yang baik sebagai suami isteri.
5. Bahwa untuk mengatasi permasalahan ini, pemohon dan

Halaman 2 dari 12 halaman Putusan Nomor: 6098/Pdt.G/2023/PA.Grt



termohon telah musyawarah, bahkan pernah melibatkan orang tua untuk meminta bantuan menyelesaikannya guna menjaga dan mempertahankan keutuhan perkawinan akan tetapi tidak berhasil.

6. Bahwa karena musyawarah tidak berhasil, maka dengan ini pemohon dengan berat hati mengambil sikap untuk tidak sanggup melanjutkan hubungan perkawinan dengan termohon dan pemohon memohon untuk diputuskan ikatan perkawinan ini karena apabila dilanjutkan pemohon khawatir tujuan dari suatu perkawinan sebagaimana yang diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan tidak dapat diwujudkan dengan demikian penggugat dan tergugat tidak dapat hidup rukun.

7. Bahwa rumah tangga pemohon dengan termohon sudah tidak dapat dipertahankan lagi oleh karena itu pemohon memohon untuk diputuskan ikatan perkawinan antara pemohon dengan termohon.

8. Bahwa alasan permohonan cerai talak ini sebagaimana tersebut pada posita angka (3) tersebut diatas berdasarkan Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan jo Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam pasal 116 huruf (f).

9. Bahwa pemohon bersedia mengeluarkan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku sebagai akibat dari diajukannya permohonan ini.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Garut Kelas 1 A, melalui Bapak Ketua Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan dengan amar putusan sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Memberikan ijin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i yang ke satu terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Majelis Hakim Pengadilan Agama Garut Kelas 1 A.
3. Biaya perkara menurut hukum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsidaire :

Mohon putusan seadil-adilnya.

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon didampingi Kuasa Hukumnya telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) Nomor 6098/Pdt.G/2023/PA.Grt Tanggal 20 Desember 2023 dan Nomor 6098/Pdt.G/2023/PA.Grt Tanggal 28 Desember 2023 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Pemohon memberikan kuasa kepada Cevy Virga Septa Maakh, S.H., Mahbub Mahbubun, S.Sy. dan Dian Agustina, S.H., Advokat, yang berkantor di Jalan Merdeka Gang Resik I Nomor 89/558 Jayaraga Tarogong Kidul Kabupaten Garut, dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 11 Desember 2023, Majelis Hakim telah memeriksa kelengkapan surat kuasa tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 4 dan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 06 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus serta Pasal 7 ayat (5) dan ayat (9) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Biaya Meterai;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0873/033/IX/2019, tanggal 07

Halaman 4 dari 12 halaman Putusan Nomor: 6098/Pdt.G/2023/PA.Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2019 yang dikeluarkan oleh KUA Garut Kota Kabupaten Garut Provinsi Jawa Barat, bermeterai cukup dan oleh Ketua Majelis telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, bukti P.;

B. Saksi:

1. saksi, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Kampung Mekarsari RT 03 RW 09 Kelurahan Sukakarya Kecamatan Tarogong Kidul Kabupaten Garut., di persidangan mengaku sebagai Ayah Kandung Pemohon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon, keduanya suami istri sah, yang menikah pada 07 September 2019, dari pernikahan tersebut belum dikaruniai anak;
- Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah kontrakan Bandung;
- Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak bulan Desember tahun 2019 sudah mulai ada masalah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk dirukunkan disebabkan karena Termohon meminta nafkah diluar kemampuan Pemohon;
- Bahwa, saksi melihat dan menyaksikan langsung Pemohon dan Termohon bertengkar di rumah mereka pada saat saksi berkunjung ke rumah mereka;
- Bahwa, saksi mengetahui sejak bulan November tahun 2022 antara Pemohon dengan Termohon sudah pisah rumah karena Pemohon pergi meninggalkan rumah, dan selama itu pula antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak pernah berkomunikasi yang baik layaknya suami isteri;
- Bahwa, saksi selaku keluarga Pemohon sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa, saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan antara Pemohon dan Termohon;

2. saksi, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat

Halaman 5 dari 12 halaman Putusan Nomor: 6098/Pdt.G/2023/PA.Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal di Kampung Mekarsari RT 03 RW 09 Kelurahan Sukakarya Kecamatan Tarogong Kidul Kabupaten Garut., di persidangan mengaku sebagai Ibu Kandung Pemohon, memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon, keduanya sebagai suami istri sah sejak 07 September 2019 yang lalu, dari pernikahan tersebut belum dikaruniai anak;
- Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah kontrakan Bandung;
- Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun yang disebabkan karena Termohon tidak bersyukur atas nafkah yang diberikan oleh Pemohon;
- Bahwa, saksi melihat dan menyaksikan langsung Pemohon dan Termohon bertengkar di rumah mereka pada saat saksi berkunjung ke rumah mereka;
- Bahwa, saksi mengetahui sejak bulan November tahun 2022 antara Pemohon dengan Termohon sudah pisah rumah karena Pemohon pergi meninggalkan rumah, dan selama itu pula antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak pernah berkomunikasi yang baik layaknya suami isteri;
- Bahwa, saksi selaku keluarga Pemohon sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum pihak Pemohon telah memenuhi persyaratan sesuai ketentuan Pasal 2, 3, dan 4 Undang-Undang Nomor 18

Halaman 6 dari 12 halaman Putusan Nomor: 6098/Pdt.G/2023/PA.Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2003 tentang Advokat dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 tahun 1994 serta Pasal 7 ayat (5) dan ayat (9) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985, karenanya advokat tersebut mempunyai legal standing untuk mewakili kliennya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) Nomor 6098/Pdt.G/2023/PA.Grt Tanggal 20 Desember 2023 dan Nomor 6098/Pdt.G/2023/PA.Grt Tanggal 28 Desember 2023 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Pemohon tersebut harus diperiksa secara verstek, *vide* Pasal 125 ayat (1) HIR;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam permohonan Pemohon adalah bahwa antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sudah pisah tempat tinggal sejak bulan November tahun 2022 yang penyebabnya karena Termohon meminta nafkah diluar kemampuan Pemohon, sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon, karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR *jo.* Pasal 1685 KUH Perdata, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Halaman 7 dari 12 halaman Putusan Nomor: 6098/Pdt.G/2023/PA.Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P. serta saksi-saksi;

Menimbang, bahwa bukti P. telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan akad nikah secara hukum Islam pada tanggal 07 September 2019 dengan demikian bukti tersebut telah memenuhi syarat materiil suatu bukti autentik untuk perkara a quo;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR dan Pasal 171 dan 172 HIR, sehingga membuktikan bahwa pada awalnya hubungan perkawinan Pemohon dan Termohon berlangsung harmonis, namun sejak bulan Desember tahun 2019, rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah, sering terjadi perselisihan yang terus menerus yang tidak dapat dirukunkan yang disebabkan karena Termohon meminta nafkah diluar kemampuan Pemohon, serta sejak bulan November tahun 2022 antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta kejadian sebagai berikut:

1. Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami istri sah sejak tanggal 07 September 2019, dari pernikahan tersebut belum dikaruniai anak;
2. Pada awalnya hubungan perkawinan Pemohon dan Termohon berlangsung harmonis, namun sejak bulan Desember tahun 2019, rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah, sering terjadi perselisihan yang terus menerus yang tidak dapat dirukunkan yang disebabkan karena Termohon meminta nafkah diluar kemampuan Pemohon;
1. sejak bulan November tahun 2022 antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal, dan selama berpisah antara keduanya tidak pernah berkumpul bersama lagi;

Halaman 8 dari 12 halaman Putusan Nomor: 6098/Pdt.G/2023/PA.Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Antara Pemohon dan Termohon telah diupayakan perdamaian, namun tidak berhasil, Pemohon teguh pendirian untuk bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Suami atau isteri mengabaikan norma perkawinan maka ikatan perkawinan akan sangat rentan terhadap adanya perceraian. Kenyataan inilah yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;
2. Berpisahnya tempat tinggal dan keengganan Pemohon untuk berdamai (rukun kembali) dengan Termohon selama dalam proses persidangan, merupakan fakta kongkrit yang menunjukkan bahwa hubungan antara Pemohon dengan Termohon sudah sampai pada tingkat pecahnya perkawinan (broken marriage);
3. Rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sulit untuk dirukunkan kembali, perkawinan yang telah pecah seperti itu tidak akan membawa maslahat, bahkan akan menyebabkan mudlarat yang lebih besar lagi bagi kedua belah pihak, serta sulit untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sebagaimana yang diamanatkan al-Qur'an dalam surat ar-Ruum ayat 21 dan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;
4. Apabila perkawinan Pemohon dan Termohon ini tetap dipertahankan, maka Pemohon dan Termohon tidak akan dapat melaksanakan kewajibannya masing-masing sebagaimana tersebut dalam pasal 33 dan 34 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. pasal 77 ayat (2), (3) dan (4) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa fakta-fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam kaidah fihiyyah yang berbunyi:

درأ المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : "Menolak mafsadat lebih diutamakan untuk menjaga kemaslahatan";

Halaman 9 dari 12 halaman Putusan Nomor: 6098/Pdt.G/2023/PA.Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan Majelis Hakim dalam mengambil pertimbangan hukum, perlu mengetengahkan Firman Allah SWT dalam Al Qur'an surat Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع
عليم ؛

Artinya : "Apabila mereka berazam (bertetap hati) untuk thalak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";

Bahwa berdasarkan fakta hukum dan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan telah terbukti alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon memenuhi ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, permohonan Pemohon a quo telah beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karenanya permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan verstek;

Bahwa oleh karena Pemohon belum pernah menjatuhkan talak raj'i, dengan memperhatikan ketentuan pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, maka cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Garut;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, biaya biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syari yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

Halaman 10 dari 12 halaman Putusan Nomor: 6098/Pdt.G/2023/PA.Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Mengizinkan Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i yang ke satu terhadap Termohon (**Termohon**);
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp420.000,00 (empat ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari tanggal 03 Januari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 jumadil Akhir 1445 Hijriyyah dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Garut yang terdiri dari Dra. Iin Mardiani, MH sebagai Ketua Majelis, Drs. Ahmad Riva'i, S.H. dan Dra. Hj. N. Nina Raymala, MH sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Eneng Siti Rohmah, SH sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Kuasa Hukum Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis,

Dra. Iin Mardiani, MH

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. Ahmad Riva'i, S.H.

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. N. Nina Raymala, MH

Eneng Siti Rohmah, SH

Halaman 11 dari 12 halaman Putusan Nomor: 6098/Pdt.G/2023/PA.Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pencatatan	Rp30.000,00
2. Biaya Proses	Rp50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp300.000,00
4. Biaya PNBPNelaas	Rp20.000,00
5. Biaya Redaksi	Rp10.000,00
6. Biaya Meterai	<u>Rp10.000,00</u>
Jumlah	Rp420.000,00

(empat ratus dua puluh ribu rupiah)

Halaman 12 dari 12 halaman Putusan Nomor: 6098/Pdt.G/2023/PA.Grt